



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0014096.AH.01.07.TAHUN 2016  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
PERKUMPULAN KELOMPOK BERMAIN DAAR AS SALAAM DESA LUWUNGGEDÉ KECAMATAN  
TANJUNG

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris WIDHYASIH PREMONOWATI, SH., M.KN . sesuai salinan Akta Nomor 05 Tanggal 03 Februari 2016 yang dibuat oleh WIDHYASIH PREMONOWATI, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan KELOMPOK BERMAIN DAAR AS SALAAM DESA LUWUNGGEDÉ KECAMATAN TANJUNG tanggal 05 Februari 2016 dengan Nomor Pendaftaran 6016020533102501 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan KELOMPOK BERMAIN DAAR AS SALAAM DESA LUWUNGGEDÉ KECAMATAN TANJUNG;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan

KESATU

: Memberikan pengesahan badan hukum:  
PERKUMPULAN KELOMPOK BERMAIN DAAR AS SALAAM DESA LUWUNGGEDÉ  
KECAMATAN TANJUNG  
Berkedudukan di KABUPATEN BREBES, sesuai salinan Akta Nomor 05 Tanggal 03  
Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris WIDHYASIH PREMONOWATI, SH., M.KN yang  
berkedudukan di KABUPATEN BREBES.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 Februari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H  
NIP. 19581120 198810 1 001

ICETAK PADA TANGGAL 05 Februari 2016